

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. M. Saad No.3 Telp. (0565) 2025335 (TU)-2027206 (Pelayanan) Fax. (0565) 23375 Website: https://dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 400.3.2/082/PAUD/DPMPTSP/2023

TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca

Permohonan Kepala TK KENANGA LESTARI SEPAUK perihal Permohonan Izin Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor 400.3.2 / 5410 / Disdikbud - D / 2023 tanggal 5 September 2023, perihal : Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa telah memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan Nomor: 400.3.2 / 5372 / Disdikbud-D/ 2023 untuk diterbitkan surat izin penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan:

Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KESATU

kepada:

: "TK KENANGA LESTARI SEPAUK" Nama Lembaga

: Taman Kanak - Kanak (TK) Program

: Jalan Pendidikan Alamat : Nanga Sepauk Kelurahan/Desa Kecamatan : Sepauk : Sintang Kabupaten

NPSN Akreditasi

Pengelola/Penanggung

Jawab Pendidikan : ELDIAWATI, S. Pd.I : DESA NANGA SEPAUK Pemilik/Penyelenggara

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku KEDUA

sampai adanya pencabutan izin

: Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KETIGA** (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;

2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;

4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di satuan Pendidikan.

KEEMPAT

- : Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan perundang-undangan,maka dapat dikenakan sanksi berupa:
 - 1. Peringatan Tertulis
 - 2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan penerimaan peserta didik baru.
 - 3. Pencabutan Izin

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang

: 4 Oktober 2023 Pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG



Telah ditandatangani secara digital oleh

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660904 199403 1 007



Tembusan:

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang

2. Arsip